

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara faktual Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ±17.508 pulau. Wilayah perairan yang sangat luas ini menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa dan memiliki nilai ekonomis-potensial yang tinggi. Kompleksitas kekayaan alam Indonesia sebenarnya bukan hanya terdapat di wilayah perairan tetapi juga di wilayah daratan dan di perut bumi. Semua hasil kekayaan alam tersebut merupakan modal pembangunan nasional dan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi dan mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, kemiskinan masih banyak terjadi di wilayah Indonesia. Lebih ironis lagi, Papua yang dikenal sebagai wilayah di Indonesia yang memiliki sumber kekayaan yang melimpah, masyarakatnya diduga masih banyak yang menderita kelaparan dan busung lapar, sebagaimana yang ramai diperbincangkan pada awal 2013.¹

Kecil dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di negeri yang penuh dengan kekayaan alam ini, salah satu penyebabnya adalah karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara. Maraknya praktik KKN menyebabkan bocornya anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi bukanlah masalah baru yang timbul di Indonesia. Sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan budaya korupsi telah ada dan berkembang di masyarakat. Adanya tradisi memberikan upeti oleh masyarakat kepada penguasa

¹“AnakPapuaMati Karena Busung Lapar”, <<http://www.suarapembaruan.com/home/95-anak-papua-mati-karena-busung-lapar/33252>>,diaksestanggal17Agustus2018,pukul 13.00.

menjadi bukti bahwa korupsi telah ada sejak dahulu dan merupakan peninggalan para penjajah. Tindak Pidana Korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial yang mengancam segala aspek kehidupan masyarakat.² Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia semakin marak terjadi dan bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Gambaran tingginya Tindak Pidana Korupsi antara lain terlihat pada rekapitulasi data pada KPK pada tahun 2013 sebanyak 81 kasus (penyelidikan), 102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1,196 triliun⁴. Selanjutnya rekapitulasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan pada tahun 2014. Jumlah penyelidikan 1.851 kasus, penyidikan 1537 perkara, penuntutan (penyidikan Kejaksaan 1352 dan penyidikan Polri 873).⁵ Selain itu berdasarkan Lembaga Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2015 meningkat tajam. Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara atau meningkat 19 peringkat dibandingkan pada tahun 2014 yang menempati posisi 107.⁶ Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual dan termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara serius dan dengan cara yang luar biasa

²Bambang Waluyo, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta:Sinar Grafika,2016,h.3.

³Evi Hartati, "Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua",Jakarta:Sinar Grafika,2014,h1.

⁴www.kompas.com,30Desember2013.diakses tanggal 18 Agustus 2018,pukul 19.30.

⁵Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan RI, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2015, h. 53.

⁶<http://waspada.co.id/fokus-redaksi/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-88/>.diakses tanggal; 18 Agustus 2018,pukul 10.00.

pula (*extra ordinary measure*). Kajian Tren Korupsi 2015 yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 24 Februari 2016, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.⁷

Dalam proses penanganan perkara pada sistem peradilan tindak pidana korupsi, barang bukti menjadi salah satu komponen yang melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti. Para penegak hukum dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pasti akan menyertakan barang bukti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, akan menjadi masalah besar apabila ada dugaan tindak pidana dan dilanjutkan proses peradilannya, namun tidak disertai dengan adanya barang bukti. Untuk memperoleh barang bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, berbagai strategi dan metode dapat dilakukan oleh Penyidik, antara lain melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), penyerahan sukarela oleh para saksi atau pihak lain dan sebagainya. Apabila berbagai macam cara telah ditempuh oleh Penyidik, namun tetap tidak mendapatkan barang bukti, terkadang upaya paksa menjadi usaha terakhir oleh Penyidik untuk mendapatkannya yakni melalui tindakan penyitaan. Kejelian Penyidik dan Penuntut Umum untuk memilah dan memilih benda mana yang akan dijadikan barang bukti dalam proses penyitaan dan prapenuntutan, juga bagaimana cara mengamankan barang bukti menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan dalam proses penyitaan. Termasuk menjaga nilai (*value*) suatu barang bukti agar tidak menjadi *under value*.⁸

⁷www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016. diakses tanggal 18 Agustus 2018, pukul 21.00.

⁸<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/tata-laksana-benda-sitaan-barang-rampasan-dalam-rangka-pemulihan-aset-hasil-tipikor/>. diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 15.00.

Pemberantasan Korupsi sendiri difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan trobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Pengembalian aset negara ini hanya sebagai harapan semata karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Melihat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan maka penting untuk menghentikan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus menggunakan semaksimal mungkin perangkat perundang-undangan dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Perangkat Undang-Undang yang dimaksud dapat dilihat pada UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 284 ayat 2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 menjadi arah solusi terbatas untuk pengembalian aset pelaku dengan bentuk penyitaan dan perampasan aset koruptor.

Faktanya upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih

banyak belum diketahui keberadannya. Dalam rangka penegakan hukum, salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum, eksekutor penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, sebagai penyidik, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan. Banyak perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan, namun dalam pengembalian aset negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala-kendala yang dihadapi, namun Kejaksaan harus bekerja semaksimal mungkin agar dapat berhasil dalam memulihkan aset negara. Oleh karena itu, tugas jaksa sebagai penyidik hingga eksekutor putusan hakim mempunyai peran penting dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Kejaksaan yang akan menjadi obyek penelitian tugas akhir ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Kejari Jaksel secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menaungi Polres Metro Jakarta Selatan dan 12 Polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Jakarta Selatan. Alasan saya memilih Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan data pada website resmi⁹, Kejari Jaksel menerima jumlah kasus tindak pidana khusus (korupsi) terbanyak di lingkup wilayah DKI Jakarta yaitu sekitar ± 25 perkara tiap bulannya. Selain itu adalah untuk

⁹ <http://www.kejari-jaksel.go.id/>. diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 11.00.

mengefisienkan waktu dan biaya karena Kejari Jaksel merupakan Kejaksaan terdekat dimana saya tinggal sehingga ketika nantinya dalam proses penelitian dan pencarian data mengharuskan saya untuk “bolak-balik”, maka proses penelitian akan menjadi lebih efektif.

Maka berdasarkan uraian diatas saya sebagai penulis merasa tertarik untuk membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dengan melakukan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan”

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah mekanisme penyitaan aset terpidana korupsi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ?
- b. Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan dalam penyitaan aset untuk dapat memperkuat pengembalian kerugian negara ?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul , maka saya sebagai penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian Hukum Pidana Indonesia khususnya mekanisme dari penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian yang dialami oleh negara. Ruang lingkup lokasi untuk penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan
 - 1) Untuk member gambaran mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Jaksa pada Kejaksaan.
 - 2) Untuk memberi gambaran upaya yang perlu dilakukan dalam penyitaan aset untuk dapat memperkuat pengembalian kerugian negara.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Untuk mendeskripsikan, serta menganalisis bagaimana dinamika perkembangan sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui peranan kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terpidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi, juga berbagai kemungkinan adanya kendala yang akan dihadapi, sehingga nantinya dapat dirumuskan solusi dari permasalahan tersebut.

2) Manfaat Praktis

a) Untuk Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

b) Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam praktik pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

c) Untuk Penulis

Hasil penelitian ini bagi saya sebagai penulis yaitu dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan yang timbul,

penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penyitaan aset tindak pidana korupsi.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan dan kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰ Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan. Dalam relevansinya dengan judul karya tulis ini pada intinya menyangkut pembicaraan tentang mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi diangkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah :

1) Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.123.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 yaitu :

1. *Total enforcement,*

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement,* setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein *full enforcement*

ini dianggap *not a realistic expectation,* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya

¹¹Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 37.

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* .

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu¹² :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role), seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan beban atau tugasnya.

3. Fasilitas dan sarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h. 41.

dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dalam mendukung penegakan hukum, dan keuangan yang cukup dan seharusnya dapat menunjang penegakan hukum secara maksimal.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

2) Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"¹³. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

¹³Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. h. 24.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan **commutatief** memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa¹⁵. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai-nilai keadilan.¹⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

¹⁴L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan XXVI, Pradnya Paramita, Jakarta. h. 11-12.

¹⁵Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, h. 25.

¹⁶Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 h.139.

Pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *equilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan *ekpresi* (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

¹⁷Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. h. 7.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.¹⁸ Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

b. Kerangka Konseptual

1) Penyitaan Aset

Pengertian penyitaan lebih dikenal dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Hukum acara pidana, mendefinisikan penyitaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Butir 16 KUHP yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

2) Aset

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa definisi dari pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi tiap orang atau perusahaan tersebut.

3) Pelaku Tindak Pidana

Dalam orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a) Orang yang melakukan
- b) Orang yang menyuruh melakukan

¹⁸*Ibid.*,h. 12.

- c) Orang yang turut melakukan
 - d) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.
- 4) Terpidana Korupsi
- Terpidana Korupsi adalah seorang yang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹
- 5) Pengembalian
- Pengembalian adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang dilakukan sebagaimana proses, cara, perbuatan mengembalikan; Pemulangan atau Pemulihan.
- 6) Kerugian Negara
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan Negara diartikan sebagai merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

1.6 Metode Penulisan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma

¹⁹J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1959, h. 30.

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Mekanisme Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Tipologi pendekatan masalah dalam penulisan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam tipe penulisan deskriptif analitis karena menggambarkan konsep mengenai pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan bila dilihat dari sudut bentuknya, skripsi ini adalah penulisan preskriptif, yaitu untuk memberikan solusi atau jalan keluar atau saran apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut²⁰ :

1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Sumber Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

²⁰Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.93.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan²¹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983. Tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi²². Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, hasil

²¹*Ibid*,h.35.

²²*Ibid*.,h.142.

penelitian, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Pendapat hukum juga diperoleh melalui narasumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi : kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²³ Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis²⁴, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

e. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi.
- 2) Wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri .Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman

²³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. h. 134.

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h.183-192.

wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan penelitian ini, maka perlu dijabarkan dengan jelas sistematika penulisannya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi pengangkatan topik dan judul yang akan penulis bahas yaitu mengenai penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Kemudian dalam bab ini penulis juga membahas mengenai perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENYITAAN ASET

Bab ini menguraikan Pengertian Tindak Pidana Korupsi; Pengertian Penyitaan dan Perampasan Aset; Pembagian Jenis Perampasan Aset; Pengaturan Mengenai Penyitaan dan Perampasan Aset.

BAB III KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYITAAN ASET

Bab ini membahas tentang : Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi; Praktek usaha penyitaan aset akibat korupsi dalam praktek peradilan.

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENYITAAN ASET OLEH KEJAKSAANDAN UPAYA STRATEGI PENYITAAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Bab ini membahas: Analisis Penyitaan Aset oleh Kejaksaan; Analisis upaya yang perlu dilakukan dalam penyitaan aset yang dapat memperkuat pengembalian kerugian negara.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian penulis serta saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

